

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-5 Juni 2021 (25 Juni s.d. 1 Juli 2021)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Luthvi Febryka Nola
Peneliti Muda/Hukum Perdata
Luthvi.nola@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PMI) dengan sejumlah pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada 2 Juni 2021 diketahui bahwa terdapat sekitar 7300 orang PMI Bermasalah yang akan dipulangkan dari Malaysia. Menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani, PMI Bermasalah meliputi empat kondisi yaitu yang mengalami masalah ketenagakerjaan (hubungan industrial), keimigrasian, hukum, dan sosial. Gelombang pertama dan kedua pemulangan telah dimulai dalam minggu ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2021 sebanyak 145 orang PMI Bermasalah berhasil dipulangkan, menyusul tiga hari kemudian yakni pada tanggal 27 Juni 2021 dipulangkan juga sebanyak 131 orang PMI.

Dalam proses awal pemulangan diutamakan pada PMI yang tergolong rentan yaitu wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan PMI yang memiliki riwayat penyakit. Proses pemulangan PMI Bermasalah ini dibiayai atau difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui anggaran pelindungan WNI. Seluruh PMI juga telah menjalani tes PCR dan menjalani karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selanjutnya, proses pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial. Proses pemulangan ini menjadi sangat penting di tengah melonjaknya kasus Covid-19, baik di Malaysia maupun Indonesia. Per tanggal 27 Juni 2021, Malaysia telah memperpanjang *Lockdown* Nasional yang sebelumnya telah diberlakukan sejak 1 Juni 2021.

Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait pemulangan PMI Bermasalah, yakni Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) No. 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah. Kedudukan Permenko ini sangat penting mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulangan PMI Bermasalah. Hanya saja Permenko ini tidak mengatur secara jelas peran pemerintah daerah (daerah asal PMI) terkait pemulangan PMI dari debarkasi ke daerah asal. Sehingga seringkali proses pemulangan PMI memberatkan daerah transit, seperti yang dikeluhkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini perlu disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses pemulangan PMI ke daerah asal.

Aturan terkait protokol kesehatan (Prokes) pemulangan PMI juga perlu mendapatkan perhatian. Saat ini berlaku Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam aturan tersebut bagi PMI yang baru datang dari luar negeri berlaku karantina selama 5 hari. Hanya saja dalam Raker dan RDP Timwas PMI pada 2 Juni 2021, Kemenkes mengeluhkan validitas hasil tes Covid-19 PMI dari luar negeri. Dilaporkan sejumlah kasus PMI yang dinyatakan negatif Covid, namun setelah dites di Indonesia positif. Selain itu, telah terjadi pula kasus penularan Covid dari PMI ke warga lokal seperti yang marak terjadi di Jawa Timur.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, wacana untuk memperpanjang masa karantina selama 14 hari terutama bagi WNI yang datang dari negara kritis Covid-19 hendaknya perlu mendapat pertimbangan. Wacana ini telah bergulir sejak awal Juni 2021, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito pada 4 Juni 2021.

SUMBER

cnbindonesia.com, 28 Juni 2021; kabar24.bisnis.com, 5 Juni 2021; news.detik.com, 27 Juni 2021; suarasurabaya.net, 18 Juni 2021; bnpb.go.id, 28 Juni 2020; mediaindonesia.com, 11 Juli 2020.